

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PELANGGARAN PRINSIP
KEHATI-HATIAN PEMBERIAN KREDIT DALAM TINDAK PIDANA
PERBANKAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
23/PID.SUS/2019/PT.DKI)**

KOMANG RAI PATRIASURI

NPM : 20111045

ABSTRACT

As a financial institution, banks provide products offered to the public such as demand deposits, savings, deposits and loans. In relation to efforts to develop the country's economy, it can be said that the most influential bank product is credit. In carrying out these credit business activities, banks are represented by bank officials providing credit products and or services to the public. Bank officials have a very important role in the implementation of credit business activities because they can affect the provision of credit, which is often misused by bank officials, such as violations of general principles that are the main basis for banks in providing credit. One example is in the case of the decision of the DKI Jakarta High Court Number 23/PID.SUS/2019/PT.DKI which is a banking crime case. Violations committed by bank officials against the precautionary principle occurred at PT. Bank Yudha Bakti to its debtors where bank officials PT. Bank Yudha Bakti does not carry out its duties and responsibilities by applying the principle of prudence in providing credit. This study aims to identify legal accountability for banking crimes in the decision of the DKI Jakarta High Court Number 23/PID.SUS/2019/PT.DKI and also to find out how to solve the problems of banking criminal acts according to Law Number 10 1998 against the Decision of the DKI Jakarta District High Court Number 23/PID.SUS/2019/PT.DKI,

The type of research conducted is legal research with normative juridical by conducting a study of criminal liability in banking crimes. The data collection method used is the library method and the case approach method, then the data obtained is analyzed descriptively qualitatively so as to reveal the expected results and conclusions on the problem.

The results of the study indicate that the liability for banking crimes in Decision Number 23/PID.SUS/2019/PT.DKI which states that the defendant a.n Ningsih Suciati as the former Director of Wholesale Banking of Bank Yudha Bakti has been legally and convincingly proven guilty of committing a banking crime. That in the decision only the defendant was convicted because the actions committed by the defendant were carried out in a structured manner as if his actions were true so that it was clear that there was an intention (meansrea) to approve the credit proposed by Goutam Shamdepchand even though the requirements for granting credit

facilities had not been met, as well as efforts to settlement of violations of the application of the prudential principle of lending to the constraints of banking crimes. The provision of credit by a bank carries risks, so that in its implementation, banks must pay attention to sound credit principles.

Keywords : Accountability, Banking, Prudential Principle

PENDAHULUAN

Perbankan di Indonesia memiliki banyak inovasi dalam pemberian kredit terhadap nasabah. Pemberian kredit yang dilakukan bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati kedua belah pihak. Perjanjian dalam KUH Perdata adalah suatu peristiwa dimana A dan B berjanji untuk melaksanakan suatu hal hubungan antara A dan B akan menimbulkan perikatan. Perjanjian dikatakan sah bila kedua belah pihak telah sepakat untuk saling mengikatkan diri. Jika pengertian perjanjian itu dikaitkan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata maka terlihat jelas bahwa perjanjian itu harus didasarkan atas kesepakatan para pihak, yang dalam hal ini harus dilakukan sedikitnya dua orang atau lebih untuk masing-masing saling mengikatkan diri. Salah satu kegiatan yang diberikan bank terhadap nasabah adalah mengenai pemberian kredit. Semakin banyak kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank, semakin banyak pula kesempatan yang akan timbul yang memungkinkan seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perbuatan melawan hukum terhadap dunia perbankan. Semakin luas kesempatan yang muncul, juga akan berbanding lurus dengan semakin banyaknya jenis dan ruang lingkup tindak pidana di bidang perbankan berdasarkan peraturan yang langgar, yaitu yang diatur umum dalam undang-undang perbankan dan yang diatur khusus dalam perundang-undangan di luar Undang-Undang Perbankan.

(Lamintang, 179). Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*, dalam kamus hukum, delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana). (Sudarsono, 2007). Menurut Hamzah, delik diartikan sebagai suatu tindakan perbuatan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana). Sedangkan Moeljatno mengartikan sebagai kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan. (Rahmanuddin, 2015).

Terdapat hal berat yang dihadapi oleh industri perbankan di Indonesia, yang pertama adalah kegagalan bank dalam menjalankan prinsip kehati-hatian dalam menyerap pertumbuhan kredit. Ditambah lagi dengan tidak transparannya praktik pengelolaan bank menimbulkan kesulitan untuk mendeteksi praktik kecurangan yang dilakukan pengurus dan pejabat bank. Kedua adalah masalah yang paling berat yaitu kegagalan badan pengawas dalam menghadapi kelalaian, penipuan dan penggelapan yang dilakukan pengurus bank. Pembuatan dan penyusunan analisis kredit dalam rangka pemberian kredit perbankan merupakan salah satu bagian dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian. (Untung, 2011, hal. 1)

Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Prinsip kehati-hatian diatur dalam Undang-Undang Perbankan Pasal 2 yang menjelaskan bahwa: “Asas, fungsi, dan tujuan perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip

kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian dalam sistem perbankan digunakan sebagai perlindungan tidak langsung oleh pihak bank terhadap kepentingan-kepentingan nasabah penyimpan dan simpanannya, serta dalam penyaluran kredit. Jadi, prinsip kehati-hatian dalam perbankan merupakan suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana dari masyarakat yang dipercayakan kepada bank yang bersangkutan. Pelanggaran pada prinsip kehati-hatian adalah “tidak” melakukan perbuatan atau tindakan yang menjadi tugas dan/atau tanggung jawab dari pejabat bank terkait. Oleh sebab itu pelaku pelanggaran prinsip kehati-hatian dapat dikategorikan sebagai orang yang tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang menjadi tugas dan tanggung jawab sehingga mengakibatkan terjadinya pelanggaran dan/atau penyimpangan.

Berdasarkan dengan hal tersebut seperti halnya kasus pemberian kredit Bank Yudha Bakti juga dapat dijadikan sebagai salah satu contoh pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 23/PID.SUS/2019/PT.DKI bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Ningsih Suciati (direktur *wholesale banking*) pada saat itu telah melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP) yang seharusnya dilakukannya sebagai Direktur *Wholesale Banking*. Atas perbuatannya tersebut oleh Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Ningsih Suciati ditetapkan bersalah melanggar ketentuan Pasal 49 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 dengan amar putusan : Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NINGSIH SUCIATI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda

sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan penjara;

Berdasarkan uraian di atas maka penulis berkeinginan untuk meninjau lebih jauh mengenai Pertanggungjawaban hukum atas pemberian kredit bank serta penerapan prinsip-prinsip dalam pemberian kredit oleh pihak bank terhadap nasabah, hingga penulisan ini dimasukkan kedalam sebuah karya tulis yang berupa penulisan hukum dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Atas Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian Pemberian Kredit Dalam Tindak Pidana Perbankan”

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah Pertanggungjawaban hukum tindak pidana perbankan menurut Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Negeri DKI Jakarta Nomor 23/PID.SUS/2019/PT.DKI.
2. Bagaimana upaya penyelesaian terhadap kendala-kendala tindak pidana perbankan menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 ?

TUJUAN PENELITIAN

1. Tujuan objektif :
 - a. Mengkaji pertanggung jawaban hukum terhadap pelaku tindak perbankan dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 23/PID.SUS/2019/PT.DKI.
 - b. Mengkaji upaya penyelesaian terhadap kendala-kendala tindak pidana perbankan menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 terhadap

Putusan Pengadilan Tinggi Negeri DKI Jakarta Nomor
23/PID.SUS/2019/PT.DKI.

2. Tujuan subjektif :

Penelitian ini dilaksanakan guna melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Tesis untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Magister hukum pada Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Menurut Peter Mahmud, “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”. (Marzuki, 2008, hal. 35) Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian normatif dapat diartikan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data dan bahan hukum tersier. Sedangkan Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan yuridis Normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. (Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, hal. 13)

2. Sifat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini, peneliti ingin menggambarkan tentang pertanggungjawaban pidana dalam terhadap pidana perbankan yang dilakukan oleh pejabat bank (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 23/PID.SUS/2019/PT.DKI).

3. Bahan Materi Penelitian

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan yang berbentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti dan data sekunder, yaitu data yang di ambil dari bahan pustaka yang terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer,sekunder dan tersier. Untuk lebih jelasnya penulis akan mengemukakan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- 3) Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 23/PID.SUS/2019/PT.DKI

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa literatur-literatur yang berhubungan dengan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang menguatkan penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder yaitu berupa kamus hukum, Literatur-literatur dan hasil penelitian dan Media massa, pendapat sarjana dan ahli hukum, surat kabar, website, dan hasil karya ilmiah para sarjana

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi dokumen atau pengumpulan data sekunder berupa bahan-bahan kepustakaan yang berupa buku-buku, laporan hasil penelitian, peraturan perundang-undangan, serta pengumpulan data melalui media internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah studi pustaka, yaitu mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menganalisa data untuk kemudian dilakukan pencatatan atau pengutipan terhadap data tersebut. Studi pustaka dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Menentukan terlebih dahulu sumber data bahan hukum primer dan sekunder.
- b. Identifikasi data yang diperlukan.
- c. Inventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah.

HASIL PENELITIAN dan ANALISIS

1. Pertanggungjawaban hukum tindak pidana perbankan menurut Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998

Bahwa frasa “orang-perseorangan” sebagai direksi yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut, yang dapat menjadi direksi sebuah bank, sebagaimana perseroan lainnya, adalah orangperseorangan (natural person) sebagai subjek hukum menurut undang-undang. Orang perseorangan dapat melakukan perbuatan lahiriah (actus reus) sekaligus juga memiliki sikap kalbu (mens rea). (Jonker, 2009, hal. 29). Korporasi juga dapat menjadi pelaku tindak pidana sehingga korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Untuk tindak pidana yang terjadi karena seseorang melakukan pengurusan korporasi yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan dan keuntungan korporasi, dan yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan telah sesuai dengan keahlian yang dimilikinya, maka kepada korporasi itu dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ajaran strict responsibility atau vicarious responsibility. (Jonker, 2009, hal. 30).

Meskipun demikian, yang menjadi masalah adalah apabila putusan pengadilan berupa pertanggungjawaban pidana bukan dalam bentuk penggantian kerugian, melainkan berupa kurungan badan. Korporasi sebagai badan hukum yang bukan berbentuk recht person tidak dapat menjalankan hukuman pidana berupa kurungan badan. Korporasi hanya mungkin menjalankan putusan pengadilan sepanjang yang berkaitan dengan

penggantian kerugian ataupun apabila eksistensi/ izin usahanya dicabut. Namun dalam putusan pengadilan atas kasus tindak pidana korupsi, hukuman pidana berupa denda maupun kurungan badan pada umumnya merupakan satu kesatuan.

Bahwa apabila dikaitkan dengan kasus pemberian kredit Bank Yudha Bakti dapat dijadikan salah satu contoh pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan. Ningsih Suciati sebagai Plt Direktur Wholesale Banking telah dianggap melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP) Bank Yudha Bakti dan Pasal 49 Ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Tentang Perbankan karena Terdakwa telah menyetujui kredit yang diajukan oleh Goutam Shamdepchand padahal persyaratan pemberian fasilitas kredit belum terpenuhi, belum dilakukan pemeriksaan oleh Manajemen Resiko, Divisi Kepatuhan, dan Divisi Legal yang seharusnya dipenuhi terlebih dahulu dan dilaksanakan sebelum kredit disetujui sebagaimana SOP yang berlaku di Bank Yudha Bahkti.

Atas perbuatannya tersebut oleh Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Ningsih Suciati ditetapkan bersalah melanggar ketentuan Pasal 49 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 dengan amar putusan : Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NINGSIH SUCIATI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan penjara;

Berdasarkan kasus diatas dapat dilihat bahwa bentuk pertanggungjawaban yang berlaku pada tindak pidana usaha bank adalah sama dengan konsep pertanggungjawaban pada kedua tindak pidana sebelumnya yakni pengurus dan/atau korporasi berbuat, pengurus bertanggungjawab. Menurut teori dan doktrin pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi seperti teori fiksi, teori konsesi, teori organik, doktrin strict responsibility, doktrin vicarious responsibility, doctrine of identification, doctrine of aggregation, dan doctrine of corporate culture, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Doktrin pertanggungjawaban pidana langsung (direct responsibility doctrine) atau teori identifikasi (identification theory) atau disebut juga teori/ doktrin “alter ego” atau “teori organ” merupakan perbuatan/ kesalahan “pejabat senior” yang diidentifikasi sebagai perbuatan kesalahan korporasi. Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan langsung, status, dan/ atau otorita tertentu dari suatu korporasi. Hal yang diidentifikasi adalah perbuatan, pelaku, pertanggungjawaban, serta kesalahan korporasinya. Dalam hal ini korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena korporasi tidak mendapat keuntungan dari perbuatan yang telah dilakukan pelaku kejahatan usaha bank yang merupakan organ dari korporasi tersebut. Roeslan Saleh berpendapat bahwa dalam hal pengurus ditunjuk sebagai yang bertanggungjawab, sedangkan yang dipandang dilakukan oleh korporasi

(badan hukum) hanyalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. (Hamdan, 2000, hal. 82).

Perusahaan harus memastikan agar karyawan tidak menggunakan nama, fasilitas, atau hubungan baik perusahaan dengan pihak eksternal untuk kepentingan pribadi. Untuk itu, perusahaan harus mempunyai sistem yang dapat menjaga agar setiap karyawan menjunjung tinggi standar etika dan nilai-nilai perusahaan serta mematuhi kebijakan, peraturan dan prosedur internal yang berlaku. (RS, 2013).

2. Upaya Penyelesaian Pelanggaran Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Pemberian Kredit terhadap kendala-kendala tindak pidana perbankan menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998

Berdasarkan dengan hal tersebut diatas bahwa pemberian kredit oleh suatu bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan prinsip-prinsip perkreditan yang sehat. Pemberian kredit pada umumnya menganut prinsip-prinsip perkreditan yang sehat sebagai berikut :

- a. Portofolio kredit yang ideal Portofolio kredit yang ideal adalah portofolio kredit yang tingkat keuntungan, tingkat keamanan, total nilai dan tingkat pertumbuhannya memenuhi target yang telah ditentukan perusahaan dan pencapaiannya mengikuti peraturan dan perundangan yang berlaku. Bahwa, tingkat keamanan portofolio kredit merupakan gabungan dari

- 1) Kelayakan keamanan kredit kepada debitur per debitur dilihat dari aspek 5 C yaitu Character, Capacity, Capital, Colleteral, dan Condition.
 - 2) Tingkat konsentrasi portofolio dalam segmen pasar tertentu, grup usaha tertentu, dan sektor industri tertentu, jenis kredit tertentu, skala usaha tertentu.
 - 3) Besarnya gap dalam segi currency, interest dan maturity dari portofolio kredit terhadap portofolio liabilities.
- b. Pemberian kredit menurut SOP Perbankan
- Pemberian kredit yang sesuai dengan ketentuan yang mencakup antara lain:
- 1) Prinsip kehati-hatian bank (prudent banking)
 - 2) Didukung dengan jaminan, yaitu keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kewajiban berdasarkan penilaian yang seksama.
- c. Pihak-pihak yang terkait dan tidak terkait
- Pemberian kredit juga harus memperhatikan kreteria pihak-pihak terkait dengan bank maupun debitur atau kelompok debitur tertentu sesuai dengan ketentuan dari BI. Hal ini berkaitan dengan kebijakan BI mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
- d. Jenis kredit yang berisiko

Bank dilarang memberikan kredit untuk perjudian, spekulasi, dan atau sektor-sektor ekonomi dan debitur-debitur tertentu yang tidak prospektif, mengacu juga pada imbauan baik dari Kantor Pusat maupun BI.

e. Penilaian 5 C

Dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian tersebut bank harus melakukan penilaian yang saksama terhadap watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*) dan prospek usaha dari nasabah debitur (*condition of economy*), yang lazim disebut dengan *the five C of credit analysis* atau prinsip 5 C, yaitu antara lain : (Kusumastuti, 2016, hal. 124)

1) Character

merupakan prinsip untuk mengetahui apakah debitur memiliki watak atau kepribadian yang baik, kejujuran, maupun itikad baik, sehingga apabila terjadi tunggakan pembayaran tidak akan menyulitkan penagihan di kemudian hari. Penilaian terhadap character ini dapat dilakukan melalui Trade Checking, cara ini dapat dilakukan pada waktu survey oleh petugas bank dengan menanyakan riwayat, kondisi serta kepribadian calon debitur kepada tetangga, maupun melalui telepon dengan cara menanyakan ke tempat kerja calon debitur apakah calon debitur memiliki hubungan yang baik dengan rekan kerjanya, riwayat pekerjaan dan prestasi kerjanya. Melalui Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia Sistem Informasi Debitur adalah sistem yang menyediakan informasi mengenai Debitur, yang merupakan

hasil olahan dari Laporan Debitur yang diterima Bank Indonesia dari Pelapor. Sistem Inforasi Debitur (SID) merupakan sistem yang menyediakan informasi Debitur yang merupakan hasil olahan dari Laporan Debtur yang menerima oleh Bank Indonesia. Laporan Debitur dalam Sitem Informasi Debitur (SID) merupakan laporan yang berisi informasi lengkap mengenai keadaan debitur. (Sefiyanti, 2016)

2) Capacity

merupakan suatu penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan usaha debitur untuk berkembang bila dibiayai kredit sehingga usaha tersebut dapat menghasilkan pendapatan dan/atau keuntungan yang dapat melunasi terhadap bank serta kemampuan calon debitur untuk melakukan pembayaran utang tepat pada waktunya. Pengukuran capacity ini dapat dilakukan dengan pendekatan materiil, yaitu melakukan penilaian terhadap keadaan neraca, laporan laba rugi dan arus kas (cashflow) usaha dari beberapa tahun terakhir. Melalui pendekatan yang sama dapat pula diketahui tingkat solvabilitas, likuiditas dan rentabilitas usaha, serta tingkat risikonya

3) Capital

merupakan suatu penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan calon debitur/debitur menyediakan dana sendiri untuk membiayai usaha yang sedang atau akan dijalankan. Kemampuan ini

menunjukkan tingkat kesungguhan menjalankan usaha dan kemampuan usaha tersebut ketika menghadapi masalah keuangan.

4) Collateral

merupakan suatu penilaian yang dilakukan atas jaminan yang diserahkan oleh calon debitur/debitur atas kredit yang diberikan. Manfaat agunan ini adalah sebagai pengaman terhadap : kegagalan usaha yang dibiayai oleh kredit tersebut, ketidakmampuan calon debitur/debitur untuk melunasi kredit yang diberikan dari hasil usaha yang normal, dan ketidakpastian di masa yang akan datang pada saat kredit harus dilunasi.

5) Condition

merupakan suatu penilaian yang dilakukan atas situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha calon debitur/debitur yang memperoleh kredit.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan terhadap permasalahan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pasal 49 Undang-Undang Perbankan menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana atas terjadinya tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank dapat dijatuhkan kepada anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana tersebut. Bahwa dalam melakukan kegiatan usaha di bidang perbankan, bank diwakili oleh pejabat

bank dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan, maka bank memiliki tanggung jawab. terhadap semua tindakan yang dilakukan oleh pejabat bank sepanjang tindakannya tersebut sesuai dengan perintah dan kewenangan yang dimiliki oleh pejabat bank, tetapi disisi lain, pejabat bank juga memiliki tanggungjawab pribadi atas tindakannya diluar ketentuan dan perintah tugasnya

2. Dalam memberikan kredit kepada nasabah / debitur, Bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan diperjanjikan. Keyakinan tersebut didapat berdasarkan analisa kredit yang dilakukan, dimana proses analisa kredit tersebut harus mengandung prinsip kehati-hatian. Undang-Undang Perbankan telah mengamanatkan agar bank senantiasa berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan usahanya, termasuk dalam memberikan kredit. Penerapan prinsip kehati-hatian tersebut dilaksanakan dalam bentuk Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum, Batas Maksimal Pemberian Kredit, Penilaian Kualitas Aktiva, Sistem Informasi Debitur, prinsip mengenal nasabah dan adanya jaminan dalam pemberian kredit. Pelaksanaan Prinsip Kehatihatian dalam Pemberian Kredit Perbankan

SARAN

1. Pengaturan prinsip kehati-hatian dalam perundang-undangan perbankan seharusnya mengatur secara tegas dan jelas mengenai pengertian dan ruang lingkup prinsip kehati-hatian sehingga tidak menimbulkan multitafsir.
2. Pihak PT. Bank Yudha Bakti seharusnya lebih selektif dan teliti dalam mengawasi pejabat bank yang bertugas dalam proses pemberian kredit kepada debitur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 memang harus dimulai dari Standar Operasional Prosedur

DAFTAR PUSTAKA

- Adami, C. (2011). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Dalam C. Adami, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (hal. 69)*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Ashofatul Lailiyah, ., ., (2014). Urgensi Analisa 5c Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk Meminimalisir Resiko. *Jurnal Yuridika : Volume 29 No 2*, 228.
- Chainur, A. (2011). *Hukum Pidana Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chazawi, A. (2002). Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana. Dalam A. Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana (hal. 82)*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Erdianto, E. (2014). Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar. Dalam E. Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar (hal. 97)*. Bandung: Refika Aditama.
- Fahmi, A. R. (2016). Hukum Pidana. Dalam A. R. Fahmi, *Hukum Pidana (hal. 57)*. Malang: Setara Press.
- Fahmi, I. (2008). Analisis Kredit dan Fraud Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. Dalam I. Fahmi, *Analisis Kredit dan Fraud Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif (hal. 4)*. Bandung: PT. Alumni.
- Fuady, M. (2007). Hukum Kontrak (dari sudut pandang bisnis). In M. Fuady, *Hukum Kontrak (dari sudut pandang bisnis) (pp. 24-26)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Fuady, M. (2007). Hukum Kontrak (dari sudut pandang bisnis). Dalam M. Fuady, *Hukum Kontrak (dari sudut pandang bisnis)* (hal. 24-26). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gandaprawira, D. (1992). Perkembangan Hukum Perkreditan Nasional dan Internasional. Dalam D. Gandaprawira, *Perkembangan Hukum Perkreditan Nasional dan Internasional* (hal. 1). Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Gazali, D. S. (2010). Hukum Perbankan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gunadi, I. (2014). Hukum Pidana. Dalam *Hukum Pidana* (hal. 35). Jakarta: Kencana.
- Hamdan, M. (2000). Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup. Dalam M. Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup* (hal. 82). Bandung: Mandar.
- Hamzah, A. (2004). Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi. Dalam A. Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi* (hal. 97). Jakarta: Rineka Cipta.
- Harahap, Y. (2010). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan. Dalam Y. Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan* (hal. 387). Jakarta : Sinar Grafika.
- Hermansyah. (2005). Hukum Perbankan Nasional Indonesia (Edisi Kedua). Dalam Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia (Edisi Kedua)* (hal. 65-66). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hermansyah. (2012). Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Ismail. (2011). Perbankan Syariah. Jakarta: Kencana.
- Jonker. (2009). Tanggung Jawab Yuridis Bankir Atas Kredit Macet Nasabah. Dalam Jonker, *Tanggung Jawab Yuridis Bankir Atas Kredit Macet Nasabah* (hal. 29). Bandung: Alumni.
- Kasmir. (2012). Manajemen Perbankan Edisi Revisi. Dalam Kasmir, *Manajemen Perbankan Edisi Revisi* (hal. 85). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persad.
- Kusumastuti, D. (2016). Perjanjian kredit perbankan dalam perspektif welfare state. Dalam D. Kusumastuti, *Perjanjian kredit perbankan dalam perspektif welfare state* (hal. 122). Surakarta: CV Budi Utama.
- Lamintang, P. (179). Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lukman, D. (2005). Manajemen Perbankan. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Lukman, D. (2005). Manajemen Perbankan. Bogor: Ghalia Indonesia.

- Marzuki. (2008). Penelitian Hukum Cet 2. Dalam Marzuki, *Penelitian Hukum Cet 2* (hal. 35). Jakarta: Kencana.
- Marzuki. (2008). Penelitian Hukum Cetak 2. Dalam Marzuki, *Penelitian Hukum Cetak 2* (hal. 35). Jakarta : Kencana.
- Rahmanuddin, P. M. (2015). Hukum Pidana. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- RS, M. d. (2013). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility). Dalam M. d. RS, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)* (hal. 129). Bandung: Alumni.
- Santoso., S. S. (2006). Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Dalam *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (hal. 9). Jakarta: Salemba Empat.

UNDANG – UNDANG :

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

JURNAL :

Widya Yuridika, 2020, Penerapan Kebijakan Tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit.

Ika Novi Nur Hidayati, 2015, Penerapan Prinsip Kehati-Hatian / Prudential Banking Principle Dalam Pemberian Kredit Modal Kerja Di Bpr Redjo Bhawono